



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.241, 2013

ARSIP NASIONAL. Pembinaan. Kearsipan.
Pemerintahan Daerah. Desain.

**PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
DESAIN PEMBINAAN KEARSIPAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa demi terwujudnya pemahaman dan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah kearsipan pada pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perlu dilaksanakan pembinaan kearsipan di pemerintahan daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembinaan kearsipan yang berkualitas, perlu disusun panduan mengenai desain pembinaan kearsipan pada pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Desain Pembinaan Kearsipan pada Pemerintahan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESAIN PEMBINAAN KEARSIPAN PADA PEMERINTAHANAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.**
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.**
- 4. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.**

Pasal 2

- (1) Desain Pembinaan Kearsipan pada Pemerintahan Daerah merupakan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota dalam menyusun program dan kebijakan pembinaan kearsipan pada lingkungan pemerintahannya masing-masing.**
- (2) Ruang Lingkup Desain Pembinaan Kearsipan pada Pemerintahan Daerah meliputi:**
 - a. Peran dan Tanggung Jawab Pembinaan;**
 - b. Mekanisme Pembinaan; dan**
 - a. Program Pembinaan.**
- (3) Ketentuan mengenai Desain Pembinaan Kearsipan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.**

Pasal 3

Pembinaan Kearsipan terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi, Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi Kabupaten/Kota, dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi menjadi tanggung jawab ANRI sebagai pembina kearsipan nasional.

Pasal 4

- (1) Pembinaan Kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi.**
- (2) Pembinaan Kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah**

kabupaten/kota merupakan tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota.

- (3) Pembinaan Kearsipan terhadap satuan kerja pada rektorat, fakultas, civitas akademika, dan/atau unit kerja dengan sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi merupakan tanggung jawab Lembaga kearsipan perguruan tinggi

Pasal 5

Lembaga Kearsipan Daerah dapat melaksanakan perannya sebagai pembina kearsipan di wilayahnya dengan syarat:

- a. memiliki arsiparis terampil dan arsiparis ahli sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. arsiparis sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis sesuai dengan materi binaan dan telah memperoleh sertifikat berdasarkan sertifikasi dari ANRI.

Pasal 6

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

M. ASICHIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN